E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Komunikasi Digital Sebagai Sarana Intimidasi: Studi Kasus Video Call Anggota Kkb Dengan Keluarga Korban Penembakan Di Jayawijaya

Azka Novia Safitri[1], Desty Via Elsa T[2], Fakhri Hakim [3], Ridho Hatta Jaka[4], Sabrina[5], Salma Sausan Hakim[6]
[1]Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, azkanoviasafitri11@gmail.com
[2]Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, destytrg2@gmail.com
[3]Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, tugasfakhri22@gmail.com
[4]Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, ridhohatta26@gmail.com
[5]Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, sabrinaidid25@gmail.com
[6]Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, salmasausanhakim4@gmail.com

Abstrak

Teknologi komunikasi digital mempermudah pertukaran informasi, tetapi juga dapat disalahgunakan sebagai sarana intimidasi. Artikel ini menganalisis kasus video call yang diberitakan dilakukan oleh seseorang yang diduga anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kepada keluarga Wili Mbuik, korban penembakan di Jayawijaya pada September 2026. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus melalui studi pustaka dan dokumentasi pemberitaan media daring. Hasil kajian menunjukkan bahwa tiga unsur kontekstual, yaitu waktu komunikasi yang berlangsung setelah penembakan, penerima panggilan yang merupakan keluarga korban, dan penggunaan ponsel milik korban, membuat panggilan video tersebut berpotensi dimaknai sebagai intimidasi dan menimbulkan tekanan emosional. Penyebaran rekaman memperluas peristiwa dari ranah interpersonal ke ranah publik sehingga berisiko menimbulkan viktimisasi sekunder. Karena itu diperlukan pemberitaan yang akurat dan empatik, pembatasan penyebaran rekaman sensitif, literasi digital pengguna media sosial, serta penanganan kasus sesuai prosedur hukum. Karena data bersumber dari pemberitaan, hasil kajian bersifat interpretatif dan tidak dimaksudkan menetapkan niat pelaku maupun adanya tindak pidana.

Kata kunci: *komunikasi digital, intimidasi, video call, keluarga korban, Jayawijaya*

Abstract

Digital communication technology facilitates information exchange but can also be misused as a means of intimidation. This article examines a video call reportedly made by a person suspected of being a member of an armed criminal group (KKB) to the family of Wili Mbuik, a shooting victim in Jayawijaya in September 2026. The study employs a descriptive qualitative method with a case study approach, based on literature review and online media documentation. The findings suggest that three contextual elements, namely the timing of the call after the shooting, the family of the victim as the recipient, and the use of the victim's phone, make the video call potentially interpretable as intimidation and a source of emotional distress. The circulation of the recording extends the event from an interpersonal sphere into the public sphere, creating a risk of secondary victimization. Accordingly, accurate and empathetic reporting, limited circulation of sensitive recordings, digital literacy among social media users, and handling of the case according to legal procedures are essential. Because the data come from media reports, the findings are interpretive and do not establish the offender's intent or the existence of a criminal act.

Keywords: *digital communication; intimidation; video call; victim's family; Jayawijaya*

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Corresponding Author:
Safitri Azka Novia
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, azkanoviasafitri11@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan komunikasi digital telah mengubah cara manusia berinteraksi dan berbagi pengetahuan. Berbagai aplikasi komunikasi memungkinkan orang menjalin hubungan, menyampaikan informasi, dan menjaga kedekatan dengan keluarga yang berada di tempat berbeda. Salah satu bentuk yang banyak digunakan adalah panggilan video (*video call*), karena menghadirkan suara dan gambar secara langsung. Namun, kemudahan itu memiliki sisi lain: media yang semestinya mempertemukan orang dapat disalahgunakan untuk mengancam, menekan, atau menakut-nakuti pihak lain.

Intimidasi adalah tindakan yang bertujuan menimbulkan rasa takut, tekanan, atau ketidaknyamanan pada seseorang. Pesan singkat, panggilan telepon, hingga panggilan video dapat menjadi sarana intimidasi apabila digunakan dengan maksud menekan penerimanya. Dampaknya dapat besar karena penerima mengalami tekanan emosional, terutama bila komunikasi berlangsung dalam situasi yang berkaitan dengan peristiwa kekerasan.

Konteks keamanan di Papua perlu diperhatikan dalam pembahasan ini. Putri dkk. (2022) menjelaskan bahwa kekerasan yang dikaitkan dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) berhubungan dengan pelanggaran hak asasi manusia karena menimbulkan korban jiwa, teror, dan rasa takut di tengah masyarakat. Dampak konflik demikian tidak hanya dirasakan korban langsung, tetapi juga memengaruhi rasa aman keluarga dan lingkungan sekitarnya.

Salah satu peristiwa yang memperlihatkan penyalahgunaan komunikasi digital adalah video call yang diberitakan dilakukan oleh seseorang yang diduga anggota KKB kepada keluarga Wili Mbuik, korban penembakan di Jayawijaya pada September 2026. Menurut pemberitaan, panggilan tersebut menggunakan ponsel milik korban dan ditujukan kepada keluarganya. Bagi keluarga yang baru kehilangan, menerima panggilan semacam itu dapat menimbulkan rasa takut, khawatir, dan tekanan psikologis.

Dari sudut pandang Ilmu Komunikasi, peristiwa ini menunjukkan bahwa komunikasi digital tidak sekadar mengirim pesan, tetapi juga membawa tujuan tertentu dan memengaruhi penerimanya. Konsep komunikasi bermediasi komputer (*computer-mediated communication*/CMC) membantu menjelaskan bagaimana pesan disampaikan melalui media digital dan bagaimana situasi komunikasi membentuk pengalaman penerima. Selain itu, peristiwa ini menyangkut etika komunikasi, baik pada pihak yang melakukan panggilan maupun pada media dan publik yang menyebarkan informasinya.

Artikel ini menjawab tiga pertanyaan: (1) bagaimana komunikasi digital dapat disalahgunakan sebagai sarana intimidasi dalam kasus video call tersebut; (2) bagaimana etika komunikasi diterapkan dalam pemberitaan dan penyebaran informasi kasus ini; dan (3) bagaimana dampak penyebaran rekaman komunikasi digital terhadap keluarga korban. Secara teoretis, kajian ini memperluas penerapan konsep CMC pada fenomena intimidasi. Secara praktis, kajian ini diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan media digital secara bijak dan berhati-hati dalam menyebarkan informasi sensitif.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuannya memahami makna dan konteks komunikasi, bukan menghitung frekuensi atau menguji hubungan statistik. Studi kasus memungkinkan penelaahan peristiwa secara mendalam dengan mempertimbangkan konteks sosial, medium komunikasi, pemberitaan, dan persoalan etika. Objek kajian adalah pemberitaan mengenai video call yang dilaporkan dilakukan oleh orang yang diduga anggota KKB kepada keluarga Wili Mbuik setelah penembakan pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya pada September 2026. Fokus analisis meliputi penggunaan video call sebagai medium, penggunaan ponsel korban, konteks komunikasi setelah kematian korban, potensi makna intimidatif, penyebaran rekaman di ruang publik digital, dan respons etis media serta pengguna platform. Data berupa sumber sekunder, yaitu pemberitaan media daring (antara lain Merdeka, 2026; Okezone, 2026) yang melaporkan peristiwa dan keterangan aparat atau keluarga sebagaimana dikutip media, serta literatur akademik tentang komunikasi digital, CMC, intimidasi daring, relasi kuasa, dan etika media. Penulis tidak melakukan wawancara dengan keluarga korban, aparat, atau pihak yang diduga terlibat, sehingga penelitian ini tidak mengklaim kesaksian primer.

Data dikumpulkan melalui studi literatur dan dokumentasi, lalu dianalisis dalam empat tahap: reduksi data, pengelompokan menurut tema (media yang digunakan, situasi pascakekerasan, relasi kuasa, unsur intimidasi, penyebaran konten, dan etika pemberitaan), interpretasi berdasarkan teori, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga dengan membandingkan beberapa laporan media dan mencocokkan informasi pokok. Detail yang hanya muncul dalam satu sumber atau belum jelas tidak dijadikan dasar kesimpulan. Penulis membedakan fakta dari penafsiran, menempatkan dampak psikologis sebagai kemungkinan dan bukan diagnosis, serta membedakan pihak yang diduga terlibat dari pihak yang telah dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan. Etika penelitian diterapkan dengan tidak menyalahkan keluarga korban, tidak menggeneralisasi masyarakat Papua, dan tidak menyebarkan ulang konten sensitif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Kasus Berdasarkan Pemberitaan

Menurut pemberitaan, aparat membenarkan bahwa ponsel Wili Mbuik dirampas setelah penembakan, lalu dipakai untuk panggilan video kepada keluarga korban. Media juga melaporkan bahwa pihak keluarga mengaku masih diteror melalui telepon dan panggilan video dari nomor korban, sementara dalam rekaman yang beredar keluarga mempertanyakan alasan penembakan dan pihak di seberang layar disebut hanya tertawa (Merdeka, 2026; Okezone, 2026). Seluruh informasi ini berasal dari pemberitaan dan pernyataan aparat. Identitas pelaku masih berstatus dugaan, serta keaslian dan konteks rekaman belum diverifikasi secara independen. Lelemboto dkk. (2023) menjelaskan bahwa kekerasan oleh kelompok bersenjata di Papua dapat menimbulkan korban jiwa, kecemasan, dan ancaman terhadap rasa aman masyarakat. Bila dikaitkan dengan kasus ini, panggilan kepada keluarga korban dapat dipahami sebagai komunikasi yang berlangsung dalam situasi penuh tekanan akibat kekerasan sebelumnya.

Video Call sebagai Medium Konfrontatif dan Makna Simbolik Ponsel Korban

Panggilan video menampilkan wajah, suara, intonasi, dan ekspresi secara bersamaan, sehingga penerima dihadapkan langsung pada lawan bicara dan sulit menghindar dari pesan. Karakter ini membuat video call mudah menjadi medium yang

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

konfrontatif ketika digunakan setelah peristiwa kekerasan. Analisis ini sejalan dengan temuan Patisina dan Sari (2025) bahwa interaksi di ruang digital dapat memuat tindakan yang merugikan pihak lain. Ponsel merupakan perangkat pribadi yang menyimpan kontak, riwayat percakapan, dan identitas pemiliknya. Ketika panggilan datang dari nomor korban, keluarga mengenali nomor itu sebagai milik orang yang mereka kenal, padahal pengguna sebenarnya adalah pihak lain. Situasi ini membuka celah penyalahgunaan kepercayaan dan kedekatan relasional. Penguasaan atas perangkat korban juga dapat dimaknai sebagai penguasaan atas sarana komunikasi pribadinya. Dinamika kekuasaan dalam intimidasi daring berkaitan dengan kendali seseorang atas informasi dan interaksi pihak lain (Patisina & Sari, 2025), sedangkan penggunaan perangkat pribadi tanpa persetujuan pemiliknya menyangkut persoalan privasi dan etika komunikasi digital (Basyari dkk., 2026; Taslimahudin, 2026).

Unsur Intimidasi dan Relasi Kuasa

Intimidasi dalam komunikasi digital tidak hanya ditentukan oleh isi pesan, tetapi juga oleh situasi ketika komunikasi berlangsung, hubungan antara pengirim dan penerima, dan cara media digunakan (Patisina & Sari, 2025). Berdasarkan pemberitaan, terdapat tiga unsur kontekstual yang berpotensi memberi makna intimidatif: (a) komunikasi berlangsung setelah penembakan yang menimbulkan korban jiwa; (b) panggilan ditujukan kepada keluarga korban, sehingga memiliki muatan emosional yang berbeda dari komunikasi sehari-hari; dan (c) penggunaan ponsel korban memperkuat keterkaitan panggilan dengan peristiwa penembakan. Ketiga unsur itu menunjukkan ketimpangan posisi. Pihak yang diduga melakukan panggilan mengendalikan perangkat dan jalannya interaksi, sedangkan keluarga berada pada posisi penerima yang harus menghadapi pesan secara langsung.

Dalam kerangka kekerasan simbolik, kendali atas pesan dan makna memungkinkan satu pihak menempatkan pihak lain pada posisi rentan tanpa harus melakukan kontak fisik. Dengan demikian video call bergeser fungsinya dari sarana interaksi menjadi medium penyampaian tekanan dan kekuasaan. Dari sisi etika, komunikasi yang melibatkan keluarga korban seharusnya mempertimbangkan kondisi penerima, sebagaimana ditekankan Taslimahudin (2026) melalui tanggung jawab sosial, kesantunan, dan empati. Perlu ditegaskan bahwa tidak semua komunikasi digital pascakekerasan otomatis berupa intimidasi, dan analisis ini tidak dimaksudkan memastikan isi komunikasi maupun motif pelaku. Penentuan adanya tindak pidana atau niat mengintimidasi tetap memerlukan pemeriksaan dan pembuktian oleh pihak berwenang.

Potensi Dampak terhadap Keluarga Korban

Patisina dan Sari (2025) menjelaskan bahwa korban intimidasi daring dapat mengalami kecemasan, stres, dan tekanan emosional, serta dampak sosial berupa sulit mempercayai orang lain dan menarik diri dari lingkungan. Bila dikaitkan dengan kasus ini, keluarga korban berpotensi mengalami ketakutan, kekhawatiran, dan menurunnya rasa aman setelah menerima panggilan video pascapenembakan. Namun, karena penelitian ini tidak menggunakan wawancara langsung, dampak tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai kondisi yang telah terbukti dialami keluarga. Dampak ditempatkan sebagai kemungkinan yang berdasar pada konteks peristiwa dan penelitian terdahulu, bukan sebagai diagnosis medis.

Penyebaran Rekaman dan Perubahan Skala Audiens

Percakapan yang semula bersifat interpersonal dapat berubah menjadi perhatian publik ketika direkam dan disebarkan. Audiens yang tidak memiliki hubungan langsung

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

dengan peristiwa menafsirkan rekaman berdasarkan pengetahuan dan sudut pandang masing-masing, sehingga konteks komunikasi berubah secara signifikan. Kerangka Wardle dan Derakhshan (2017) membantu menjelaskan bahwa dampak suatu rekaman ditentukan tidak hanya oleh isinya, tetapi juga oleh siapa yang memproduksi, bentuk pesannya, serta bagaimana pesan itu diterima dan ditafsirkan. Pertimbangan konteks juga ditekankan Saraswati (2021) dalam kajiannya tentang peran perantara digital: keberadaan suatu rekaman tidak otomatis membenarkan penyebarannya dalam segala situasi. Penyebaran rekaman memiliki dua sisi. Di satu sisi, rekaman dapat meningkatkan perhatian masyarakat terhadap dugaan intimidasi dan kondisi keluarga korban. Di sisi lain, penyebaran tanpa pemeriksaan keaslian dan konteks berisiko menyesatkan, karena potongan video belum tentu menggambarkan keseluruhan percakapan. Perluasan audiens juga dapat memperpanjang penderitaan keluarga melalui komentar, spekulasi, dan unggahan ulang, bahkan dapat menimbulkan risiko bagi privasi dan keamanan mereka. Rekaman juga dapat berubah fungsi, dari dokumentasi komunikasi menjadi bahan pembentukan opini atau konten yang mengejar perhatian, sehingga makna pesan tidak lagi berada dalam kendali pihak yang terlibat.

Peran Media dalam Membingkai Peristiwa

Media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk cara masyarakat memahami peristiwa melalui pemilihan fakta, judul, gambar, narasumber, dan sudut pandang. Berdasarkan teori framing Entman (1993), pemberitaan kasus ini dapat dianalisis melalui empat unsur. Pertama, pendefinisian masalah: media dapat menempatkan penembakan sebagai persoalan utama atau menekankan dugaan intimidasi melalui video call. Kedua, penentuan penyebab: media perlu membedakan dugaan, keterangan saksi, informasi aparat, dan fakta yang telah dipastikan agar publik tidak menarik kesimpulan sebelum penyelidikan selesai. Ketiga, penilaian moral: pembahasan dampak kekerasan dan etika komunikasi sebaiknya tidak menggunakan bahasa yang menghasut kebencian atau menggeneralisasi masyarakat Papua. Keempat, rekomendasi penyelesaian: perhatian pada penyelidikan, perlindungan keluarga, pendampingan psikologis, dan pencegahan penyebaran konten yang merugikan. Judul yang sensasional menarik perhatian tetapi belum tentu memberi gambaran seimbang, dan penayangan berulang kesedihan keluarga dapat bergeser menjadi eksploitasi emosi. Kepentingan publik atas informasi tidak selalu mengharuskan media menayangkan seluruh rekaman atau mengungkap identitas dan data pribadi keluarga (Andiyansari & Juwono, 2024). Dengan demikian, pemberitaan yang akurat, kontekstual, dan sensitif dapat membantu masyarakat memahami peristiwa tanpa memperbesar penderitaan keluarga atau memperkuat prasangka.

Tanggung Jawab Pengguna Media Sosial, Platform, dan Pihak Berwenang

Pengguna media sosial berperan sebagai penerima, pembuat, penyebar, dan penafsir informasi tanpa melalui penyuntingan editorial. Tanggung jawab mereka mencakup empat hal. Pertama, memeriksa sumber, tanggal, dan konteks informasi sebelum membagikannya. Kedua, menghormati privasi dan martabat keluarga korban. Ketiga, menghindari komentar yang memprovokasi kebencian atau menggeneralisasi kelompok masyarakat. Keempat, menyerahkan rekaman yang relevan kepada pihak berwenang melalui prosedur yang sesuai, alih-alih mengunggahnya secara luas tanpa konteks. Kerangka information disorder mengingatkan bahwa rekaman yang autentik pun dapat menimbulkan persoalan etis (malinformation) apabila disebarkan bersama ancaman, penghinaan, atau data pribadi yang tidak diperlukan bagi kepentingan publik. Hal ini berkaitan erat dengan literasi digital, yakni kemampuan mengakses, mengevaluasi, memahami konteks, dan menyebarkan informasi secara bertanggung

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

jawab. Platform digital perlu menyediakan mekanisme pelaporan dan peninjauan konten yang mudah diakses, dengan tetap membedakan konten jurnalistik atau dokumentasi dari konten yang mengancam atau mengeksploitasi korban. Penyebaran nomor telepon, alamat, atau lokasi keluarga korban perlu ditangani serius karena dapat memicu intimidasi lanjutan. Sementara itu, pihak berwenang bertanggung jawab menyelidiki penembakan dan dugaan intimidasi, memeriksa keaslian dan konteks rekaman, menyampaikan informasi publik secara jelas dan terukur, serta melindungi keluarga korban melalui bantuan keamanan dan pendampingan psikologis. Seseorang yang baru disebut dalam dugaan tidak boleh digambarkan sebagai pihak yang telah terbukti bersalah, dan kritik terhadap tindakan atau kebijakan tidak dengan sendirinya dapat dianggap sebagai ancaman.

Implikasi bagi Kajian Ilmu Komunikasi

Kasus ini menunjukkan perlunya pendekatan yang menggabungkan komunikasi interpersonal, komunikasi massa, media digital, dan etika. Dalam komunikasi interpersonal, konsep efektivitas dari DeVito (2016) seperti empati, sikap mendukung, dan kesetaraan dapat digunakan untuk menilai apakah suatu komunikasi memperhatikan keadaan emosional dan martabat penerima, tetapi konsep ini tidak dapat dipakai untuk menetapkan adanya tindak pidana. Dalam kajian komunikasi digital, penelitian dapat menelusuri perpindahan rekaman antarplatform, perubahan keterangan yang menyertainya, dan pengaruh komentar audiens terhadap makna. Dalam kajian komunikasi massa, analisis framing dan analisis isi dapat membandingkan judul, pilihan kata, sumber, dan visual dari beberapa media. Penelitian lanjutan yang melibatkan pihak terdampak harus memperhatikan persetujuan informan, kerahasiaan identitas, dan risiko tekanan emosional, serta mengakui bahwa hasil satu kasus tidak dapat digeneralisasi pada seluruh masyarakat Papua atau seluruh kelompok yang beroperasi di wilayah tersebut.

SIMPULAN

Pertama, komunikasi digital berpotensi disalahgunakan sebagai sarana intimidasi. Teknologi video call itu sendiri tidak bersifat mengintimidasi, tetapi tiga faktor kontekstual, yaitu panggilan yang berlangsung setelah penembakan, penerimanya adalah keluarga korban, dan penggunaan ponsel milik korban, bersama-sama mengubah panggilan video dari alat komunikasi menjadi alat tekanan. Temuan ini disajikan sebagai analisis kemungkinan intimidasi berdasarkan pemberitaan dan literatur, bukan sebagai bukti niat atau tindak pidana.

Kedua, penerapan etika komunikasi dalam pemberitaan dan penyebaran informasi sangat penting karena peristiwa ini menyangkut keluarga yang berduka. Media dan pengguna media sosial perlu membedakan fakta, dugaan, dan interpretasi, menghormati privasi dan martabat keluarga, serta tidak menyebarkan rekaman sensitif hanya demi daya tarik pemberitaan. Ketiga, penyebaran rekaman memperluas peristiwa dari ranah interpersonal menjadi konsumsi publik dan berpotensi menimbulkan rasa takut, kecemasan, tekanan emosional, serta viktimisasi sekunder bagi keluarga, meskipun dampak tersebut belum terbukti secara empiris karena tidak ada data langsung dari keluarga. Secara keseluruhan, dampak komunikasi digital ditentukan oleh konteks, tujuan, relasi kuasa antarpihak, dan cara pesan disebarkan, bukan oleh teknologinya semata.

Bagi media massa, pemberitaan kekerasan perlu mengedepankan akurasi, keberimbangan, dan empati: membedakan informasi yang telah dikonfirmasi dari dugaan, menghindari judul sensasional, tidak menayangkan rekaman atau identitas

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

keluarga secara berlebihan, dan menghindari generalisasi terhadap masyarakat Papua. Bagi pengguna media sosial, diperlukan kebiasaan memverifikasi sumber, menghormati privasi keluarga korban, dan menahan diri dari komentar provokatif. Bagi platform digital, diperlukan mekanisme pelaporan dan peninjauan konten yang mudah diakses serta penanganan serius terhadap penyebaran data pribadi keluarga korban. Bagi pihak berwenang, penyelidikan perlu disertai komunikasi publik yang jelas dan terukur, perlindungan keluarga korban, serta penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan melibatkan data primer melalui wawancara dengan memperhatikan etika penelitian, membandingkan pemberitaan beberapa media melalui analisis framing, atau menelusuri jalur penyebaran rekaman dengan kerangka information disorder

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan Daftar Pustaka

Daftar Pustaka merupakan daftar karya tulis yang dibaca penulis dalam mempersiapkan artikelnya dan kemudian digunakan sebagai acuan. Dalam artikel ilmiah, Daftar Pustaka harus ada sebagai pelengkap acuan dan petunjuk sumber acuan. Penulisan Daftar Pustaka mengikuti aturan dalam Buku Pedoman ini. Penulisan daftar pustaka menggunakan aplikasi pengutipan otomatis (mendeley, Zetero, dan sejenisnya) dan mengutip minimal 10 artikel dari jurnal bereputasi dan gunakan aplikasi Mendeley.

DAFTAR PUSTAKA

Amanatin, E. L., & Sekarningrum, B. (2023). Causes and forms of cyberbullying among teenagers in Indonesian urban areas: Cases of Jakarta, Bandung and Surabaya. JISPO: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 13(2), 233–254.

Andiyansari, P., & Juwono, A. P. (2024). Kecakapan literasi digital para penyintas online gender-based violence. Jurnal Komunikasi, 18(2), 229–248. https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol18.iss2.art6

APJII. (2024). Hasil survei penetrasi dan perilaku internet Indonesia 2024. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.

Bailenson, J. N. (2021). Nonverbal overload: A theoretical argument for the causes of Zoom fatigue. Technology, Mind, and Behavior, 2(1).

Basyari, R., Nuraida, & Ningsih, C. P. A. (2026). Etika komunikasi pengguna media sosial Instagram (studi pada mahasiswa KPI D tahun 2021 UIN Raden Fatah Palembang). CONVERSE: Journal Communication Science, 2(3).

DeVito, J. A. (2016). The interpersonal communication book (14th ed.). Pearson.

Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. Journal of Communication, 43(4), 51–58.

Gumelar, G., Maulana, H., Mas Bakar, R., & Erik. (2024). How online inhibition fuels incivility through moral disengagement. Online Journal of Communication and Media Technologies, 14(4), e202448. https://doi.org/10.30935/ojcmt/15006

Kaur, P., Dhir, A., Tandon, A., Alzeiby, E. A., & Abohassan, A. A. (2021). A systematic literature review on cyberstalking. Technological Forecasting and Social Change, 163, 120426.

Lelemboto, J. O., Sarapun, R. M. S., & Wahongan, A. S. (2023). Tindak pidana pembunuhan oleh kelompok bersenjata di Papua ditinjau dari Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. [KSP: 299 Kasus Kekerasan Terjadi di Papua Selama 2010-2021], 12(2).

Marizaldi, D., Pratama, M. H., Sulatiasto, A. G., & Budiharso, A. (2025). From clicks to violence: A study on the role of social media in radicalization and terrorism. Jurnal Akta, 12(2), 417–433.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Meier, A., & Reinecke, L. (2021). Computer-mediated communication, social media, and mental health: A conceptual and empirical meta-review. Communication Research, 48(8), 1182–1209.

Merdeka. (2026, 12 September). Ponsel korban dipakai meneror keluarga usai penembakan ASN Jayawijaya. https://www.merdeka.com/peristiwa/read/8290267/ponsel-korban-dipakaimeneror-keluarga-usai-penembakan-asn-jayawijaya

Okezone. (2026, 11 September). Biadab! KKB pembunuh ASN muda Wili Mbuik video call dengan keluarga korban sambil tertawa. https://news.okezone.com/read/2026/09/11/340/3241424/biadab-kkb-pembunuh-asn-mudawili-mbuik-video-call-dengan-keluarga-korban-sambil-tertawa

Pambayun, E. L. (2018). The construction of terror communicating of ISIS news in social media. Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin, 19(1), 97–116.

Patisina, & Sari, N. (2025). Tantangan hukum dan psikologis dalam penegakan hukum terhadap pelecehan dan intimidasi online di media sosial. Ahmad Dahlan Legal Perspective, 5(1), 16–34. http://journal2.uad.ac.id/index.php/adlp/

Putri, S. N., Utomo, M. F. N., Erlangga, R. W., & Hikmah, N. (2022). Analisis hubungan antara Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua dengan pelanggaran hak asasi manusia. AlHakam Islamic Law & Contemporary Issues, 3(2), 42–53. https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ilj/article/view/16040

Rozika, W. (2017). Propaganda dan penyebaran ideologi terorisme melalui media internet (studi kasus pelaku cyber terorisme oleh Bahrun Naim). Jurnal Ilmu Kepolisian, (089), 122–134.

Saraswati, I. (2021). Melihat peran perantara dalam kasus penyebaran video nonkonsensual dengan kerangka contextual integrity. Jurnal Wanita dan Keluarga, 2(2), 93–106.

Taslimahudin. (2026). Navigasi etika di era digital: Analisis kritis perilaku komunikasi masyarakat Indonesia di media sosial. Syntax Imperatif, 7(4), 1030–1037. http://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v7i4.1207

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Viqwan, S. Y., & Qomarudin, H. (2022). Keterlibatan perempuan terhadap aksi tindak pidana terorisme melalui media sosial (studi kasus Marifah Hasanah dalam putusan nomor: 617/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim). Jurnal Pro Hukum, 11(3), 454–463.

Walther, J. B. (2022). Social media and online hate. Current Opinion in Psychology, 45, 101298.

Walther, J. B., & Whitty, M. T. (2021). Language, psychology, and new new media: The hyperpersonal model of mediated communication at twenty-five years. Journal of Language and Social Psychology, 40(1), 120–135.

Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making. Council of Europe. Zhu, C., Huang, S.,

Evans, R., & Zhang, W. (2021). Cyberbullying among adolescents and children: A comprehensive review of the global situation, risk factors, and preventive measures. Frontiers in Public Health, 9, 634909.